



PUTUSAN

Nomor 7783 K/Pid.Sus-LH/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BASTIAN RAJAGUKGUK;**
Tempat Lahir : Dolok Martumbur;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/15 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dolok Martumbur, Kecamatan Muara,
Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN RAJAGUKGUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari Pemegang Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan, maupun izin yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara”, melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Plat (TNKB) BK 8129 GD warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P59K020250 dengan Nomor Mesin 4D34TE60667 dengan stiker yang bertuliskan “Aritonang” beserta kunci yang berisikan batu padas sekitar 7 M³ (tujuh meter kubik);
 - 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi dengan Nomor Plat (TNKB) BK 8654 EM warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5JK194516 dan Nomor Mesin 4D34TS82916 dengan stiker “7 bersaudara” beserta kunci yang berisikan batu padas sekitar 8 M³ (delapan meter kubik);
 - 1 (satu) unit *excavator* merek CAT 320D warna kuning;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7783 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebanyak Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Amihut Gamalie Sianturi;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Trt tanggal 4 Juni 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN RAJAGUKGUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali selama masa penangguhan penahanan dalam tingkat penyidikan yang tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Plat (TNKB) BK 8129 GD warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P59K020250 dengan Nomor Mesin 4D34TE60667 dengan stiker yang bertuliskan “Aritonang” beserta kunci yang berisikan batu padas sekitar 7 M³ (tujuh meter kubik);
 - 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi dengan Nomor Plat (TNKB) : BK 8654 EM warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5JK194516 dan Nomor Mesin 4D34TS82916 dengan stiker “7 bersaudara”



beserta kunci yang berisikan batu padas sekitar 8 m3 (delapan meter kubik);

- 1 (satu) unit excavator merek CAT 320D warna kuning;
- Uang tunai sebanyak Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 46/Pid.B/LH/2024/PN Trt atas nama Terdakwa Chandra Sianturi dan perkara Nomor 47/Pid.B/LH/2024/PN Trt atas nama Terdakwa Amihut Gamalie Sianturi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1417/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 25 Juli 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 45/Pid.B/LH/2024/PN Trt tanggal 4 Juni 2024, atas nama Terdakwa BASTIAN RAJAGUKGUK, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/KS/PID/2024/PN Trt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara tersebut sebagai Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 2 Agustus 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 26 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana terlalu ringan kepada Terdakwa, oleh karenanya mohon agar Terdakwa diputus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tarutung, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan, yaitu:
 - a. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Swandy Tiodrik Simatupang dan Saksi Golden Marbun mengetahui dari informasi masyarakat telah terjadi penambangan batu padas di Desa Batu Binumbun, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7783 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pemilik usaha dan lokasi tambang tersebut adalah Saksi Chandra Sianturi yang beralamat di Desa Batu Binumbun, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara;
- c. Bahwa Terdakwa mengangkut batu padas tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi warna kuning Nomor Polisi BK 8129 GD;
- d. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut batu padas tersebut adalah untuk Terdakwa antar ke jalan *ring road* Kecamatan Siborongborong dan selanjutnya Terdakwa jual ke pihak pemilik rumah yang memesan batu padas tersebut yang mana Terdakwa baru 1 (satu) kali mengangkut batu padas ke jalan *ring road* Kecamatan Siborongborong tersebut;
- e. Bahwa harga batu padas yang Terdakwa beli dari tambang milik Saksi Chandra Sianturi adalah seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/meter kubik dan yang Terdakwa angkut sebanyak 7 (tujuh) meter kubik dan sudah Terdakwa bayar kepada pekerja disitu dan Terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh rupiah)/meter kubik;
- f. Bahwa Terdakwa merental/menyewa *dump truck* Saksi Romualta Ompusunggu dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap minggu dan membayar setiap minggu kepada Saksi Romualta Ompusunggu;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa mengangkut batu padas tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang telah memenuhi seluruh unsur Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada dakwaan tunggal;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7783 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TAPANULI UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7783 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani Secara Elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001s

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7783 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)